



PUTUSAN

Nomor 2697 K/PID.SUS/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kebumen telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **DARINO Alias BLOROK Bin MUHAMAD MAFUDIN;**

Tempat lahir : Kebumen;

Umur/tanggal lahir : 37 Tahun/09 Desember 1980;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : - Desa Surejan RT.03 RW.03,
Kecamatan Puring Kabupaten
Kebumen sesuai KTP;
- Desa Kedaleman Kulon Rt.01
Rw.01, Kecamatan Puring,
Kabupaten Kebumen;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 13 Maret 2017 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kebumen karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Pasal Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang *Juncto* Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 2697 K/PID.SUS/2017



ATAU:

KEDUA :

Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 287 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *Juncto* Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kebumen tanggal 19 Juni 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DARINO Alias BLOROK Bin MUHAMAD MAFUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*), dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain “, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang *Juncto* Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DARINO Alias BLOROK Bin MUHAMAD MAFUDIN** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Denda sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) Subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan Barang Bukti :
 - 1 (satu) buah celana Panjang jeans, warna biru abu-abu .
 - 1 (satu) buah baju / hem lengan Panjang warna merah kotak-kotak .
 - 1 (satu) buah singlet/ tengtop warna Ungu .
 - 1 (satu) buah kerudung warna hitam dan .

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 2697 K/PID.SUS/2017



Dikembalikan kepada saksi NAMA KORBAN binti BINTA NAMA KORBAN

- 1 (satu) Unit Kendaraan bermotor merk Honda Bead warna merah
Nopol : AA-4987-QD.

Dikembalikan kepada saksi SAKSI 2.

4. Menetapkan supaya Terdakwa **DARINO Alias BLOROK Bin MUHAMAD MAFUDIN** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 116/Pid.Sus/ 2017/PN Kbm tanggal 10 Juli 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DARINO Alias BLOROK Bin MUHAMAD MAFUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'Melakukan persetubuhan di luar perkawinan dengan seorang perempuan yang diketahuinya belum pantas dikawin;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah celana panjang jeans, warna biru abu-abu ;
 - 1 (satu) buah baju / hem lengan panjang warna merah kotak-kotak ;
 - 1 (satu) buah singlet/ tengtop warna Ungu ;
 - 1 (satu) buah kerudung warna hitam, dikembalikan kepada saksi NAMA KORBAN binti BINTA NAMA KORBAN
 - 1 (satu) Unit Kendaraan bermotor merk Honda Bead warna merah Nopol : AA-4987-QD, dikembalikan kepada saksi SAKSI 2.
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 2697 K/PID.SUS/2017



Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 229/Pid. Sus/2017/PT SMG tanggal 11 September 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor : 116/Pid. Sus/2017/PN Kbm. tanggal 10 Juli 2017 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 11/Pid/2017/PN Kbm yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kebumen, yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Oktober 2017, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kebumen mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 17 Oktober 2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kebumen tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kebumen pada tanggal 17 Oktober 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kebumen pada tanggal 04 Oktober 2017 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Oktober 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kebumen pada tanggal 17 Oktober 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 2697 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114 / PUU-X /2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- a. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :
 - Bahwa alasan *Judex Facti* tidak mempertimbangkan dengan benar mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;
 - Bahwa sebagaimana fakta hukum di persidangan terbukti persetujuan antara Terdakwa dengan korban Riska Amelia binti BINTA NAMA KORBAN masih anak-anak (berumur 15 tahun) sebagaimana termuat dari Berita Acara Persidangan tersebut dan tindak pidana terhadap anak telah diatur secara khusus dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 *juncto* Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, maka berlakulah asas *Lex specialis derogat Legi generali*, berdasarkan hal tersebut maka yang paling tepat untuk

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 2697 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan dalam perkara ini adalah dakwaan Alternatif kesatu melanggar Pasal 81 Ayat 2 Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak *Juncto* Pasal 64 Ayat 1 KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal **81 Ayat (2)**, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan **KESATU**, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut patut dikabulkan;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 229/Pid. Sus/2017/PT SMG tanggal 11 September 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 116/Pid.Sus/2017/PN Kbm tanggal 10 Juli 2017 tersebut untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung dalam mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dengan Terdakwa tersebut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma agama dan sosial dimasyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *Juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 2697 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI KEBUMEN** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 229/Pid. Sus/2017/PT SMG tanggal 11 September 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 116/Pid.Sus/2017/PN Kbm tanggal 10 Juli 2017 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **DARINO Alias BLOROK Bin MUHAMAD MAFUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"DENGAN SENGAJA MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA ATAU DENGAN ORANG LAIN SECARA BERLANJUT"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp60.000.000,00 (enam juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah celana panjang jeans, warna biru abu-abu ;
 - 1 (satu) buah baju / hem lengan panjang warna merah kotak-kotak ;
 - 1 (satu) buah singlet/ tengtop warna Ungu ;

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 2697 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kerudung warna hitam, dikembalikan kepada saksi **NAMA KORBAN binti BINTA NAMA KORBAN**
- 1 (satu) Unit Kendaraan bermotor merk Honda Bead warna merah Nopol : AA-4987-QD, dikembalikan kepada saksi SAKSI 2.

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **28 Februari 2018** oleh **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H.,M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Eddy Army, S.H.,M.H.**, dan **Dr. H. Margono, S.H.M.Hum.,M.M.**, Hakim-Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Arman Surya Putra, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota, ttd./ **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H.,M.H.**
ttd./ **H. Eddy Army, S.H.,M.H.**
ttd./ **Dr. H. Margono, S.H.M.Hum.,M.M.**
Ketua Majelis,
Panitera Pengganti,
ttd./ **Arman Surya Putra, S.H.,M.H.**

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Dr.Sudharmawatiningsih, SH.,M.Hum
Nip. 19611010 198612 2 001

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 2697 K/PID.SUS/2017